



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MELALUI APLIKASI INLISLite DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan, pelaksanaan dan pelayanan bidang Perpustakaan diperlukan pengelolaan perpustakaan berbasis elektronik melalui aplikasi INLISLite;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dimana standar pengelolaan perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi, informasi dan komunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Melalui Aplikasi INLISLite Secara Elektronik dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-



REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MINISTRY OF EDUCATION

Department of Education
Pretoria

15 October 2014

Dear Sir/Madam,

Reference is made to your letter of 10 October 2014 regarding the above-mentioned matter.

The Department is currently reviewing the matter and will contact you again once a decision has been reached.

I am sure you will understand the need for this process and the time it may take. We appreciate your patience and understanding during this period.

Yours faithfully,
[Signature]

[Name]
[Title]

[Address]
[City]

[Phone Number]
[Email Address]

[Website]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

[Additional Information]

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8

✓

Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MELALUI APLIKASI INLISLite DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota,
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,
5. INLISLite adalah merupakan perangkat lunak (software) aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sejak tahun 2011,
6. Nama user (*username*) adalah identitas untuk masuk dan mengakses internet,
7. Kode akses (*password*) adalah kode sandi yang harus dimasukkan ke dalam suatu sistem,
8. *Scanner* adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk meng *copy* atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer,
9. *Softcopy* adalah data atau informasi yang dapat disimpan dalam media penyimpanan elektronik,
10. *Hardcopy* adalah sebuah dokumen dalam bentuk cetak/sudah dicetak,
11. *Wireline* adalah media transmisi dengan menggunakan kabel sebagai perantara antara pengirim dan penerima,
12. dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi,
13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan,
14. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam,
15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan,
16. Sumber Daya Perpustakaan Daerah adalah semua tenaga, sarana dan

prasarana serta dana yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Perpustakaan daerah,

17. Short Cut adalah adalah jalan pintas yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah pada komputer,
18. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna,
19. CD-ROM adalah sebuah cakram padat dari jenis cakram optik (optical disc) yang dapat menyimpan data,
20. Film adalah gambar-hidup, juga sering disebut movie (semula pelesetan untuk 'gambar bergerak'),
21. Data adalah catatan atas kumpulan fakta,
22. Copy adalah Perintah untuk menyalin obyek, misalnya gambar, teks atau file ke dalam media penyimpanan lain,
23. Upload adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer atau sistem serupa lainnya,
24. File adalah identitas dari data yang disimpan di dalam sistem berkas yang dapat diakses dan diatur oleh pengguna,
25. Delete adalah menghapus data atau record,
26. Edit adalah Kegiatan memodifikasi format suatu keluaran atau masukan dengan jalan menyisipkan atau menghapus karakter,
27. Update adalah perintah yang digunakan untuk mendapatkan pembaharuan (update) terbaru dan melakukan sinkronisasi dengan versi yang ada,
28. Link adalah Sambungan atau koneksi dari sebuah sumber ke sumber yang lain,
29. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut penyimpan lain.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Adapun maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Maksud Peraturan ini sebagai acuan dalam memberikan pelayanan Perpustakaan terhadap pemustaka yang berbasis elektronik (INLISLite);
- (2) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi pemustaka;
 - b. Mendukung percepatan pelayanan bagi masyarakat melalui aplikasi Inlis Lite;
 - c. Memberikan kemudahan bagi pemustaka dalam mengakses koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah;
 - d. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perpustakaan.

BAB III
UMUM
Pasal 3

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya pengembangan dan implementasi terhadap aplikasi INLISLite pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan

link website www.inlislite.limapuluhkotakab.go.id

- (2) Pedoman pengelolaan aplikasi INLISLite sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 13 November 2019


BUPATI LIMA PULUH KOTA


MIRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 13 NOVEMBER 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NQMOR 61

TELAH DETELITI
BAGIAN HUKUM

13/11/2019


1998

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jendral Sudirman
Kota Palembang

WIDYA PUTRA
WIDYA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Jl. Jendral Sudirman